

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA

CONTOH FORMAT DOKUMEN
YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. CONTOH FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
dst.			

B. CONTOH FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
dst.			

C. CONTOH FORMAT DAFTAR PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

DAFTAR PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

NO.	PENERIMA BANTUAN	JENIS BANTUAN	BESARNYA BANTUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<i>Jumlah Keseluruhan</i>				

D. CONTOH FORMAT NPHD DALAM BENTUK BARANG

PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN

.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (.....-.....-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. :selaku....., beralamat di....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.

II. :selaku....., beralamat di....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama....., yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian Hibah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup perjanjian ini hanya mengatur pemberian Hibah milik Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA.

BAB II
OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

Pihak KESATU menghibahkan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima Hibah dari Pihak KESATU barang berupa dengan rincian/spesifikasi sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c. dst.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pihak KESATU berhak untuk mendapatkan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pihak KESATU berkewajiban untuk menghibahkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan administratif pengajuan penyerahan barang tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pihak KEDUA berhak untuk menerima/mendapatkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan administratif pengajuan penyerahan barang tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak KEDUA berkewajiban :
 - a. memberikan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. menggunakan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peruntukan yang diusulkan/proposal kepada Pihak KESATU;
 - c. memelihara dan menjaga objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta segala sesuatunya untuk kepentingan masyarakat;
 - d. tidak mengalihkan fungsi dan/atau penguasaan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pihak Lain;
 - e. bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - f. menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang dari Pihak KESATU.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyerahan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA dilakukan setelah Pihak KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 6

Dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, Perjanjian ini dapat diakhiri apabila :

- a. atas kesepakatan tertulis Para Pihak;
- b. pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak; dan/atau
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perbedaan pendapat atau sengketa yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian ini.

BAB VII
ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam *Addendum/Amandemen* perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tasikmalaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

E. CONTOH FORMAT NPHD DALAM BENTUK UANG

PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN

.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (.....-.....-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. :selaku....., beralamat di....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.

II. :selaku....., beralamat di....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama....., yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian Hibah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup perjanjian ini hanya mengatur pemberian Hibah milik Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA.

BAB II
OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

Pihak KESATU menghibahkan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima Hibah dari Pihak KESATU uang sebesar Rp. (.....) untuk sesuai dengan rencana penggunaan belanja Hibah/proposal.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Pihak KESATU berhak untuk :

- a. mendapatkan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menunda pencairan dana Hibah apabila Pihak KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pihak KESATU berkewajiban untuk mencairkan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan pengajuan pencairan dana tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pihak KEDUA berhak untuk menerima/mendapatkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila seluruh persyaratan pengajuan pencairan dana tersebut telah dipenuhi dengan benar dan lengkap oleh Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak KEDUA berkewajiban :
 - a. memberikan keterangan/informasi yang benar mengenai maksud, tujuan dan sasaran peruntukkan Hibah atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. menggunakan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peruntukan yang diusulkan/proposal kepada Pihak KESATU;
 - c. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - d. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang disebabkan oleh penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - e. menandatangani kwitansi penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Pihak KESATU; dan
 - f. membuat laporan atau surat pertanggungjawaban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah bantuan hibah diterima.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyerahan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA dilakukan setelah Pihak KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 6

Dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, Perjanjian ini dapat diakhiri apabila :

- a. atas kesepakatan tertulis Para Pihak;
- b. pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak; dan/atau
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perbedaan pendapat atau sengketa yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian ini.

BAB VII
ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam *Addendum/Amandemen* perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tasikmalaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

F. CONTOH FORMAT FAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Rekening (Bank) :
a.n Pemegang Rekening :
No. Telepon/HP./Fax. :

Sehubungan dengan diterimanya dana bantuan Hibah dari Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. (.....) untuk, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah, kami (dengan sadar aqidah dan keimanan) bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut dan akan mempergunakan dana dimaksud sesuai dengan peruntukan yang tercatum dalam proposal permohonan bantuan serta akan melaporkan penggunaannya kepada Walikota Tasikmalaya melalui Dinas/Badan/Kantor/Bagian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana tersebut diterima.

Apabila dana tersebut sudah diterima, merupakan tanggung jawab penerima/pemohon dan bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa/pengawas serta menerima sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian Fakta Integritas kami buat dengan sesungguhnya dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Tasikmalaya,

PENERIMA HIBAH,

Materai Rp. 6000 dan di stempel

(.....Nama Lengkap.....)

G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PENERIMA HIBAH YANG MENYATAKAN BAHWA HIBAH YANG DITERIMA DIGUNAKAN SESUAI NPHD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP. :
No. Telepon/HP./Fax. :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi asas tansparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja Hibah :

1. bertanggung jawab penuh, baik formal maupun materiil atas penggunaan dana belanja Hibah yang diterima; dan
2. akan menggunakan dana belanja Hibah sesuai dengan rencana penggunaan/proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya,

PENERIMA DANA BELANJA HIBAH,

Materai Rp. 6000 dan di stempel

(.....Nama Lengkap.....)

H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG MENYATAKAN BAHWA BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA DIGUNAKAN SESUAI NPHD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP. :
No. Telepon/HP./Fax. :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi asas tansparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial :

1. bertanggung jawab penuh, baik formal maupun materiil atas penggunaan dana belanja Bantuan Sosial yang diterima; dan
2. akan menggunakan dana belanja Bantuan Sosial sesuai dengan rencana penggunaan/proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya,

PENERIMA DANA BELANJA BANTUAN SOSIAL,

Materai Rp. 6000 dan di stempel

(.....Nama Lengkap.....)

I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BERUPA YANG DIHIBAHKAN KEPADA
.....

NOMOR :/.....-...../ 20.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (..... --), bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP. :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA.

Berdasarkan tanda terima penerimaan Hibah Nomor tanggal, Pihak KESATU telah menyerahkan Hibah kepada Pihak KEDUA sebesar Rp. (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas, Pihak KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN